



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL KOREKSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 003/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/III/2019**

memeriksa sengketa Proses Pemilihan Umum telah memutus Permohonan Koreksi antara:

1. Nama : Cik Marleni  
No. KTP/SIM/Paspor : 1503067001660001  
Alamat/Tempat Tinggal : Mandiangan Pasar RT.003 Kelurahan, Desa  
Mandiangan Pasar Kecamatan Mandiangan  
Tempat, Tanggal Lahir : Mandiangan, 30 – 01- 1966  
Pekerjaan/Jabatan : Pengurus Rumah Tangga
2. Nama : Aang Purnama, S.E  
No. KTP/SIM/Paspor : 1503032209780001  
Alamat/Tempat Tinggal : DusunTebat RT/RW.003/004 Desa Mandiangan  
Pasar, Kecamatan Mandiangan  
Tempat, Tanggal Lahir : Mandiangan, 22 – 09 - 1978  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab. Sarolangun



Semuanya bertindak dalam kapasitas selaku calon anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK/Pdt/MAS-LBH/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 memberikan Kuasa Khusus dalam Permohonan Koreksi kepada:

Abdullah, S.Ag.

Advokat Hukum berkantor pada LBH Mitra Adil Sejahtera. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Koreksi;**

Terhadap


Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing berkedudukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Koreksi**;

Badan Pengawas Pemilihan Umum membaca Surat Permohonan Koreksi tanggal 27 Maret 2019 dari Pemohon Koreksi yang telah diregister dengan Nomor: 003/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa berdasarkan surat yang bersangkutan, Pemohon Koreksi dalam Permohonannya memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk dilakukan Koreksi atas putusan sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 002/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/III/2019;

 Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah menerima, memeriksa dan memutus sengketa Pemilu dengan Nomor 002/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/III/2019 pada tanggal 25 Maret 2019 dengan amar Putusan Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;

Menimbang bahwa Putusan *a quo* diputuskan pada tanggal 25 Maret 2019, kemudian terhadap Putusan *a quo* diajukan Permohonan Koreksi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai Surat tanggal 26 Maret 2019 dan telah diregister dengan Nomor: 003/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/III/2019 tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang bahwa Permohonan Koreksi *a quo* beserta dengan alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Permohonan Koreksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Permohonan Koreksi, Pemohon mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum, Putusan Bawaslu Kabupaten Sarolangun Nomor: 002/PS/PEMILU/KAB/SAROLANGUN/III/2019, tidak mempertimbangkan tentang dalil dari para pemohon terhadap keabsahan Surat Keputusan KPU Nomor:45/ HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019 yang dalam konsiderannya bahwa keputusan KPU Sarolangun a quo dalam bagian menimbang huruf a menyatakan: "untuk memenuhi ketentuan Pasal 256 ayat (1) huruf c Undang-Undang republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa hal yang demikian tidak terdapat dalam Undang-Undang tersebut".

Bahwa yang ada dalam UU tersebut adalah Pasal 256 yang berbunyi:

1. KPU menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR;
2. KPU Provinsi menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi;
3. KPU Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4. Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas photo diri terbaru.

Dengan demikian KPU Kabupaten Sarolangun telah salah dalam pertimbangan hukum karena merujuk ketentuan hukum yang tidak ada.

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Adjudikasi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 002/PS/PEMILU/KAB/SAROLANGUN /III/2019, tidak mempertimbangkan dalil Pemohon bahwa proses pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama: Cik Marleni dan Aang Purnama, SE sedang berjalan, seduai dengan aturan PKPU Nomor 20 tahun 2018 Pasal 8 ayat (8) yang berbunyi: "mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terkahir". Bukti P.6
3. Bahwa dalam fakta persidangan atau KPU Kabupaten Sarolangun menyatakan bahwa dasar hukum pencoretan Para Pemohon dari DCT hanya berdasarkan copy an surat Putusan dari KPU RI;
4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Adjudikasi dalam Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarolangun Nomor: 002/PS/PEMILU/KAB/SAROLANGUN/ III/2019, tidak mempertimbangkan bahwa termohon a quo KPU Kabupaten Sarolangun tidak pernah menghubungi dan/atau meminta keterangan apapun kepada para Pemohon baik secara lisan maupun tulisan sebelum mengeluarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sarolangun Nomor:45/ HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.** Para Pemohon baru mengetahui adanya

**Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.** Para Pemohon baru mengetahui adanya Keputusan Termohon KPU Kabupaten Sarolangun tersebut pada tanggal 5 Maret 2019 jam 15.00 WIB dengan memberikan salinan beserta lampirannya dari Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun tersebut

Menimbang bahwa mencermati permohonan Pemohon Koreksi *a quo*, alasan yang diuraikan oleh Pemohon Koreksi pada pokoknya berkaitan dengan tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarolangun pada tanggal 4 Maret 2019 yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencoret 7 (tujuh) calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang 2 (dua) diantaranya adalah Pemohon Koreksi atas nama Cik Marleni dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Sarolangun 2 dan Aang Purnama, S.E dari partai Demokrat Daerah Pemilihan Sarolangun 2,;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Koreksi *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat:




Menimbang bahwa setelah Para Pemohon Koreksi di tetapkan ke dalam DCT anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 tanggal 20 September 2018 dan berdasarkan surat pengunduran diri Para Pemohon Koreksi sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun, maka Gubernur Jambi membuat Surat Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019;

Menimbang bahwa setelah Para Pemohon Koreksi diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun oleh Gubernur Jambi dengan Keputusan Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi masa jabatan tahun 2014-2019, Para Pemohon Koreksi tidak ada menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut kepada Termohon (KPU) Kabupaten Sarolangun guna memenuhi syarat pencalonan anggota DPRD sebagaimana yang ditentukan Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota;

OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 dan gugatan Para Pemohon Koreksi dikabulkan oleh PTUN Jambi sehingga Para Pemohon Koreksi aktif kembali menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun;

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Sarolangun telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 mencoret para Pemohon Koreksi dari DCT;

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Sarolangun berwenang menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten Sarolangun berwenang menyatakan bakal calon atau calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan mencoret atau mengeluarkan calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019;

 Menimbang bahwa terhadap pertimbangan Majelis Adjudikasi dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Sarolangun *a quo* yang pada pokoknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota jelas merupakan ketentuan yang menentukan batas waktu terkait penyerahan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota kepada Termohon KPU Kab. Sarolangun sebagai syarat pencalonan anggota DPRD;
2. Menimbang bahwa Pasal 27 Ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menentukan: "Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang

bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. Pasal 27 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan: "surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;

3. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: "mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, dapat dimaknai bahwa setelah para Pemohon mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi aktif atau menjabat sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota karena surat pengunduran diri tersebut jelas tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;



Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 002/PS/PEMILU/KAB/SAROLANGUN/III/2019 sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun pada sengketa *a quo* telah memiliki alasan hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Permohonan koreksi harus ditolak;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Memutuskan

### **MENOLAK PERMOHONAN KOREKSI PEMOHON**

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Rabu, tanggal dua tujuh bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Abhan, 2)

Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Republik Indonesia**

Ketua,

Ttd

**Abhan**

Anggota,

ttd

**Rahmat Bagja**

Anggota,

ttd

**Mochammad Afifuddin**

Anggota,

ttd

**Ratna Dewi Pettalolo**

Anggota,

ttd

**Fritz Edward Siregar**

Salinan Hasil Koreksi ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 27 Maret 2019

Kassubag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut



H. FIRDINAN ISLAMI S.STP., M.SI